



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 09/HK.03.1/3319/2022

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna memperbaharui data pemilih dengan melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS;
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Prosedur standar operasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman dalam melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 09/HK.03.1/3319/2022

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
JL. GANESHA IV, PURWOSARI KUDUS**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	NOMOR SOP	: 09/HK.03.1/3319/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 04 Januari 2022
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL PENGESAHAN	: 06 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	Ketua, NAILY SYARIFAH
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020; 3. Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2019; 4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 5. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih	1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); 3. Mahir menggunakan Excel; 4. Mengenal dan mampu mengoperasikan SIDALIH.	

Berkelanjutan Tahun 2021.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Layanan Informasi Publik	1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat/ <i>Stakeholder</i> ; 2. Komputer; 3. Internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter- <i>update</i> dan tidak ada perubahan data pemilih.	1. Memastikan bahwa data pemilih yang dihimpun dari tanggapan serta masukan masyarakat dan/atau <i>stakeholder</i> terkait elemen datanya lengkap; 2. Data yang sudah dihimpun kemudian dilakukan olah data oleh Operator Sidalih/Subbagian Program dan Data. 3. Data yang elemennya lengkap kemudian dilakukan validasi data sesuai <i>database</i> kependudukan oleh Dinas Dukcapil atau verifikasi faktual terbatas untuk bahan Pleno Penetapan DPB; 4. Data yang elemennya belum lengkap disendirikan dan disimpan oleh Operator Sidalih/Subbagian Program dan Data.

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Oprasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus
Pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Ayhu Ngabekti



FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN KUDUS

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Masyarakat/ Stakeholder	Operator Sidalih/ Staf Subbag Prodat	Subbag Prodat	Sekretaris KPU	Divisi Perencanaan Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Permohonan data pemilih kepada <i>stakeholder</i> terkait dan publikasi media form tanggapan serta masukan masyarakat							1. Form/ Surat 2. Komputer 3. Internet	1-2 hari/ Surat	Form Data Pemilih dari <i>Stakeholder</i> dan Form Tanggapan Masyarakat
2.	Pengisian form masukan serta tanggapan masyarakat dan pemenuhan permohonan data pemilih oleh <i>stakeholder</i> terkait							1. Form/ Surat 2. Komputer 3. HP 4. Internet	2-7 hari	Form Data Pemilih dari <i>Stakeholder</i> dan Form Tanggapan Masyarakat
3.	Menerima dan mengentri data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) dari tanggapan serta masukan masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait							1. Komputer 2. Internet	3 menit/ data	Entrian Data Pemilih

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Masyarakat/ Stakeholder	Operator Sidalih/ Staf Subbag Prodat	Subbag Prodat	Sekretaris KPU	Divisi Perencanaan Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
4.	Menghimpun data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) dari tanggapan serta masukan masyarakat dan stakeholder terkait							1. Komputer 2. Internet	5 menit/ data	Data Pemilih
5.	Olah Data							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	5 menit/ data	Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS, dan Perubahan Data
6.	Data Pemilih (Baru, TMS, dan Perubahan Data) elemen belum lengkap							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	5 menit/ data	Disimpan Operator Sidalih/ Staf Subbag Prodat
7.	Data Pemilih (Baru, TMS, dan Perubahan Data) elemen lengkap							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	5 menit/ data	Data Pemilih untuk Validasi Data Sesuai Database Kependudukan oleh Dinas Dukcapil
8.	Menyampaikan Hasil Olah Data							1. Buku Catatan 2. Komputer 3. Internet	1 Jam	Dokumen Pemilih
9.	Pengiriman Data Pemilih Hasil Olah Data untuk Validasi Data							1. Dokumen Data Pemilih Elemen Lengkap	1-2 minggu/ validasi data	Dokumen Data Pemilih untuk Validasi Data Sesuai

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Masyarakat/ Stakeholder	Operator Sidalih/ Staf Subbag Prodak	Subbag Prodak	Sekretaris KPU	Divisi Perencanaan Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
	Sesuai Database Kependudukan							2. Komputer 3. Internet		Database Kependudukan oleh Dinas Dukcapil
10.	Verifikasi Faktual Terbatas							1. Form/ Surat 2. Komputer 3. Internet	2-7 hari	Dokumen Pemilih Hasil Verifikasi
11.	Menerima Hasil Validasi Data Sesuai Database Kependudukan							1. Form/ Surat 2. Komputer 3. Internet	2-5 hari/ surat	Dokumen Pemilih Hasil Validasi Data
12.	Sinkronisasi dan Penyusunan Data Hasil Validasi Data							1. Dokumen Data Pemilih Hasil Validasi Data 2. Komputer	7 menit/ data	Dokumen Pemilih Hasil Validasi Data
13.	Menyampaikan Hasil Sinkronisasi dan Penyusunan Data Hasil Validasi Data							1. Form Data Pemilih Hasil Validasi Data 2. Buku Catatan 3. Komputer 4. Internet	1 Jam	Dokumen Pemilih
14.	Input Hasil Validasi Data ke Sidalih Offline							1. Form Data Pemilih Hasil Validasi Data 2. Aplikasi Sidalih Offline 3. Komputer 4. Internet	7 menit/ data	Dokumen Pemilih
15.	Rapat Koordinasi Internal							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Masyarakat/ Stakeholder	Operator Sidalih/ Staf Subbag Prodat	Subbag Prodat	Sekretaris KPU	Divisi Perencanaan Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
								4. LCD 5. Komputer		
16.	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan Stakeholder							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan
17.	Penetapan Hasil Rekapitulasi							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. Komputer 5. LCD	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan
18.	Sinkronisasi Data Sidalih Offline ke Sidalih Online							1. Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan 2. Aplikasi Sidalih Offline 3. Komputer 4. Internet	7 menit/ data	Dokumen Pemilih
19.	Mempublikasikan Daftar Pemilih Berkelanjutan di website dan papan pengumuman KPU Kabupaten Kudus							Daftar Pemilih Hasil Rekapitulasi	1-2 jam	Publikasi DPB/ Siaran Pers

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Masyarakat/ Stakeholder	Operator Sidalih/ Staf Subbag Prodat	Subbag Prodat	Sekretaris KPU	Divisi Perencanaan Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
20.	Pengarsipan							1. Komputer 2. Rak Dokumen		Arsip Data Pemilih Berkelanjutan

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Disahkan di Kudus
Pada tanggal 06 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Ayha Ngabekti



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH